



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 420 / 1093 /TAHUN 2022
TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI DAN KUALITAS
PEMBELAJARAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna pencapaian tujuan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan Yayasan Bhakti Tanoto melalui Program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR) dalam meningkatkan pembelajaran pada tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas dan mendukung kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam hal perencanaan pembuatan kebijakan di bidang Pendidikan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan Inovasi dan Kualitas Pembelajaran di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Pengembangan Inovasi dan Kualitas Pembelajaran di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1677);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121).

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Yayasan Bhakti Tanoto dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: TF-JKT/PINTAR/MoU/2019/IX/2019 dan 420/34/2019 tanggal 9 September 2019 Tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas;
 2. Kesepakatan Bersama Tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas yang dibuat oleh dan antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Bhakti Tanoto Dinas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor: TF-JKT/BE/MOU/2022/I/002 dan 421.3/10084/ 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan Inovasi dan Kualitas Pembelajaran di Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi PINTAR dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi PINTAR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberi arahan strategis pencapaian pendidikan berkualitas berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs);
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program;
3. memobilisasi sumber daya keuangan dan non-keuangan;
4. menginternalisasi program untuk mempercepat peningkatan kualitas Pendidikan;
5. memilih sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk terlibat dalam program PINTAR;
6. memberikan umpan balik manajerial untuk perbaikan berkelanjutan;
7. memantau keluaran dan hasil pelaksanaan program;

8. memberikan umpan balik teknis untuk perbaikan berkelanjutan;
9. memperkuat praktik baik untuk menginspirasi dan memengaruhi pemangku kepentingan dan;
10. mempromosikan pusat keunggulan pendidikan di Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 DEC 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 420 / 1093 /TAHUN 2022
TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM
PENGEMBANGAN INOVASI DAN KUALITAS
PEMBELAJARAN DI KABUPATEN BANYUMAS

TIM KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI DAN KUALITAS
PEMBELAJARAN (PINTAR) DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Banyumas	Ketua
2.	Direktur Pendidikan Dasar Tanoto Foundation	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Koordinator Provinsi Program PINTAR Jawa Tengah	Anggota
7.	Koordinator Kabupaten Program PINTAR Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Anggota
13.	Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Fasilitator Daerah Program PINTAR	Anggota
15.	Ahli Pelatihan Manajemen Sekolah Tanoto Foundation Jawa Tengah	Anggota
16.	Ahli Pelatihan Pembelajaran SMP-MTs Tanoto Foundation Jawa Tengah	Anggota
17.	Ahli Pelatihan Pembelajaran SD-MI Tanoto Foundation Jawa Tengah	Anggota
18.	Pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20.	Pengawas MI Kantor Kementarian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Pengawas MTs Kantor Kementarian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Ahli Monitoring dan Evaluasi Tanoto Foundation Jawa Tengah	Anggota
23.	Pengelola Website dan Sosial Media Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Ahli Komunikasi Tanoto Foundation Jawa Tengah	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO